



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 189/344/PROGNAS/2019**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KUANTITATIF PPRA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk membuat pedoman pelaksanaan audit kuantitatif;
- b. bahwa dalam rangka poin (a) di RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat Keputusan Direktur tentang Pedoman pelaksanaan audit kuantitatif;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia no 2406/Menkes/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antimikroba;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KUANTITATIF DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KEDUA** : pedoman pelaksanaan audit kuantitatif merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja PPRA di RSUD M Natsir
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 2 Januari 2019

  
DIREKTUR

**drg. Ernoviana, M.Kes**